

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah tindak pidana merupakan parafrasa dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dari “*strafbaarfeit*” itu sendiri. Pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang memakai istilah “peristiwa pidana” atau “perbuatan pidana”. Namun dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah “delik”. Istilah delik berasal dari Bahasa latin yakni kata “*delictum*”.<sup>1</sup> Pengertian delik dalam kamus hukum merupakan “perbuatan-perbuatan yang bisa dikenai dengan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang unsur-unsurnya. Apabila diteliti terhadap seluruh tindak pidana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(yang selanjutnya disebut KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, menurut Adami Chazawi ada 11 unsur tindak pidana<sup>3</sup>. Sebelas unsur tindak pidana tersebut yaitu unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur akibat konstitutif, unsur keadaan yang menyertai, unsur-unsur prasyarat tambahan untuk dituntut secara pidana, unsur

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 20.

<sup>2</sup> Sudarsono, **Kamus Hukum**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, **Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 82.

syarat tambahan untuk diperberatnya pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kualitas sunjek hukum tindak pidana, unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.<sup>4</sup>

Dari sebelas unsur tindak pidana tersebut, ada 2 unsur yang jika tidak disebut dalam rumusan tindak pidana, unsur tersebut terdapat secara terselubung, yaitu unsur sifat melawan hukumnya perbuatan dan unsur kesalahan. Jika unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan, unsur tersebut terdapat secara terselubung atau tersirat dalam salah satu unsur yang dirumuskan, bisa dalam unsur perbuatan, unsur keadaan-keadaan tertentu, atau pada akibat tertentu yang dilarang. Misalnya pemalsuan surat, sifat melawan hukumnya perbuatan memalsu atau membuat secara palsu surat terdapat secara tersirat di dalam unsur “dapat menimbulkan kerugian” bagi orang lain.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai pemalsuan surat, tindak pidana pemalsuan terhadap surat dirumuskan pada pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Unsur “terselubung” tidak perlu dibuktikan, namun unsur yang perlu dibuktikan adalah unsur di mana “kesengajaannya” berada. Jika dihubungkan dengan tindak pidana pemalsuan surat, pembuktian hanya berada pada unsur “membuat

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Adami Chazawi & Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Pemalsuan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 4.

secara palsu atau memalsu surat”. Ketentuan tentang tindak pidana pemalsuan surat yang tercantum pada pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut sebenarnya merupakan sebuah usaha untuk membentengi perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat, yaitu terhadap kebenaran isi surat-surat.

Dalam proses untuk menganalisis tentang keberadaan tindak pidana pemalsuan surat biasanya memerlukan jangka waktu yang lama bahkan bisa terjadi lewat waktu hak untuk menuntut atau tindak pidana tersebut daluarsa. Apabila terjadi daluarsa maka gugurlah hak untuk menuntut atau menjalankan pidana tersebut.<sup>6</sup> Kadaluarsa dalam hukum pidana memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum<sup>7</sup> bagi setiap kasus pidana yang sudah lewat waktu. Daluarsa pidana ini dapat menyebabkan gugurnya penuntutan dari suatu perkara pidana.

Daluarsa diatur dalam ketentuan pasal 78 KUHP yang menyebutkan, “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa”. Jangka waktu daluarsa penuntutan, berbeda antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain. Untuk bentuk pelanggaran dan kejahatan yang diperbuat dengan hal yang menyangkut “percetakan”, jangka waktu daluarsa yang diberikan adalah satu tahun. Bagi kejahatan-kejahatan yang ancaman pidananya adalah pidana penjara atau denda maksimal tiga tahun, jangka waktu daluarsanya adalah enam tahun. Bagi kejahatan-

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 87

<sup>7</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

kejahatan yang ancaman pidananya berupa pidana penjara yang lamanya lebih dari (3) tiga tahun, jangka waktu daluarsanya adalah dua belas tahun. Sedangkan bagi kejahatan yang memiliki ancaman “pidana mati atau penjara seumur hidup,” jangka waktu daluarsanya adalah delapan belas tahun.<sup>8</sup> Perhitungan mulai berlakunya tenggang daluarsa, secara umum di atur dalam pasal 79 KUHP. Dalam pasal 79 KUHP terdapat pula pengecualian-pengecualian perhitungan mulai berlakunya daluarsa bagi beberapa tindak pidana tertentu. Sebagai contoh, yaitu terhadap tindak pidana pemalsuan terhadap mata uang yang mendapat pengecualian dalam menghitung mulai berlakunya kadaluarsa, yang di atur pada pasal 79 ayat (1) KUHP.

Pemberlakuan ketentuan tentang daluarsa dalam hukum pidana tersebut sebenarnya memberikan beberapa sisi sudut pandang, antara lain sudut pandang bagi pelaku, korban, maupun bagi penegak hukum. Bagi pelaku tindak pidana, konsep daluarsa diberikan dengan mengacu pada konsep *nebis in idem*, yaitu memberikan kepastian bagi pelaku agar tidak selamanya kebebasan pelaku terganggu dengan ancaman pidana. Namun disisi lain daluarsa dipandang memberikan peluang bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana untuk tidak dapat dituntut atau hilang kewajibannya untuk menjalankan pidana karena batasan waktu. Disisi lain, jika melihat hak korban untuk memperoleh keadilan melalui sistem peradilan tidak bisa dilakukan karena adanya batasan waktu. Pembatasan waktu tersebut menyebabkan jaminan akan hak asasi manusia dalam hal memperoleh keadilan tidak dapat tercapai. Namun, sudut pandang kepentingan penegak hukum juga harus diperhitungkan.

---

<sup>8</sup> Masruchin Ruba'I, **Hukum Pidana**, Bayumedia, Malang, 2014, Hlm. 155

Daluarsa juga merupakan bentuk kepstian hukum bagi penegak hukum yang menjalankan tugas untuk mengungkap suatu tindak pidana. Waktu yang terus berjalan kemungkinan besar akan berpengaruh pada keberadaan barang bukti yang dijadikan alat bukti suatu tindak pidana, misalnya alat bukti yang musnah, hilang, rusak, maupun saksi yang sudah tidak mampu mengingat suatu peristiwa pada masa lampau. Padahal bukti-bukti yang dimaksud merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengungkapan tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan tentang daluarsa, terdapat kasus yang berkaitan dengan uraian diatas dan menarik untuk dikaji. Kasus tersebut mengenai tindak pidana dengan melakukan pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No.569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung No.825K/Pid/2014, dalam tiga putusan tersebut terdapat perbedaan antara pertimbangan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim agung dalam menentukan daluarsa terhadap tindak pidana “pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu” yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kasus tindak pidana pemalsuan surat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 1979 yang dilakukan oleh Nasrul bersama-sama Rustian (almarhum), keduanya “dengan sengaja telah menggunakan surat palsu atau dipalsu seolah-olah benar dan tidak palsu” berupa Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 5 Oktober 1979 untuk mensertifikatkan tanah milik korban Putri Kartina. Terdakwa menggunakan surat yang berisi tanda tangan saksi Sutan Kardinal Idris, yang mana saksi tersebut

tidak pernah menandatangani surat tersebut. Sekitar tahun 2003, Putri Kartina (korban) mendapati terdakwa Nasrul dan Rustian (almarhum) telah memakai surat palsu sebagai prasyarat untuk mengurus sertifikat tanah yang bukan hak dari terdakwa melainkan merupakan hak dari korban Putri Kartina, korban mendapat informasi tersebut dari pegawai BPN Kota Padang. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik tanda tangan saksi Sutan Kardinal Idris adalah “non-identik” atau dengan kata lain disimpulkan bahwa tanda tangan Sutan Kardinal Idris berbeda dengan asli. Akibat perbuatan terdakwa Nasrul dan Rustian (almarhum), korban Putri Kartina kehilangan hak atas tanahnya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000.000, (sebelas miliar rupiah).

Berdasarkan uraian singkat mengenai posisi kasus di atas, hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Pdg berpendapat “bahwa dalam hukum pidana daluarsa dihitung sejak diketahui oleh seseorang atau sejak dilakukan perbuatan oleh seseorang tetapi tidak dilaporkan” pendapat tersebut berbeda/bersebrangan dengan pendapat hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan No.14/PID/2014/PT.Pdg yang berpendapat “bahwa mengenai pemalsuan, tenggang mulai berlakunya daluarsa yakni pada hari sesudah perbuatan dilakukan”. Pendapat dari hakim Pengadilan Tinggi tersebut mengacu pada pasal 79 KUHP. Kemudian Hakim Agung berpendapat bahwa “Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah menjatuhkan putusan dengan amar yang sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan, yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

mestinya, karena telah menafsirkan pengertian daluarsa atau menerapkan Pasal 79 Ayat (1) KUHP tidak secara benar. Menurut Hakim Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat memutus perkara hanya mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh ahli bernama Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (ahli yang dihadirkan Terdakwa) dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2013”; “Daluarsa itu dihitung pada keesokan harinya setelah perbuatan fisik dilakukan dan daluarsa tetap berlaku dan berjalan walaupun perbuatan itu diketahui atau tidak diketahui, diproses atau tidak, daluarsa tetap akan terus berlaku dan berjalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHP, mulai keesokan harinya setelah perbuatan itu dilakukan.” Pendapat tersebut tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan (vide:BAP Keterangan Ahli No.6-7); “Kalau kita mengikuti Pasal 79 ke-1 KUHP, maka daluarsa dihitung satu hari setelah perbuatan itu dilakukan, pengertian perbuatan itu dilakukan harus digunakan penafsiran apakah melalui penafsiran gramatikal maupun penafsiran autentik, kedua penafsiran itu dilakukan sebagai bentuk untuk melindungi semua kepentingan agar jangan salah atau keliru dalam menilai suatu perbuatan yang secara normatif saya lihat sebagai ketentuan formal, padahal perbuatan itu dilakukan menurut pendapat saya perbuatan itu dilakukan ditafsirkan bukan pada saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku saja, tetapi perbuatan itu dilakukan diketahui oleh yang merasa dirugikan dan yang merasa dirugikan tidak mengambil tindakan” dan “Bilamana orang yang merasa dirugikan dalam perkara pemalsuan surat atau

mempergunakan surat palsu itu dan telah berjalan proses pidananya atau proses pengusutan perkara pidananya maka azas daluarsa tidak berlaku lagi”.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Tahun | Penulis dan Nama Instansi                    | Judul  | Rumusan Masalah   | Pembeda  |
|----|-------|--|--|---|--|
| 1. | 2010  | Indah Putri Siswintari<br>Universitas Jember | ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADUAN KADALUARSA (Putusan Pengadilan Negeri Jember: 1140/PID.B/2008/8/PN.) | 1. Dasar pertimbangan hakim memutuskan tidak menerima penuntutan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1140/PID.B/2008/P N.Jr<br>2. “Upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum” terhadap putusan yang menyatakan tidak menerima penuntutan penuntut umum karena alasan pengaduan yang kadaluarsa dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1140/PID.B/2008/P N.Jr? | Penelitian ini berfokus pada daluarsa pengaduan yang diatur dalam pasal 74 ayat (1) KUHP. Selain itu mengkaji upaya hukum apa yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan yang menyatakan tidak menerima penuntutan penuntut umum karena alasan daluarsa. Sedangkan penulis mengangkat permasalahan tentang perbedaan pendapat hakim dalam mempertimbangkan penentuan |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | perhitungan mulai berlakunya daluarsa pada tindak pidana menggunakan surat palsu. |
|--|--|--|--|--|---|

Penelitian yang dilakukan oleh **Indah Putri Siswintari**<sup>9</sup> berjudul Analisis Yuridis Tentang Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Karena Pengaduan Kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengangkat permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Jember yang memutus tidak menerima penuntutan penuntut umum dan menganalisis mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum terhadap putusan yang menyatakan tidak menerima penuntutan penuntut umum karena alasan pengaduan yang kadaluarsa.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan "daluarsa" terhadap perkara pemalsuan surat atau perkara menggunakan surat palsu menjadi hal yang menarik untuk dibahas mengingat konsep daluarsa menyangkut kepentingan bagi pelaku tindak pidana, korban dan penegak hukum. Pembahasan yang ada menyangkut pula keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri

---

<sup>9</sup> Indah Putri Siswintari, **Analisis Yuridis Tentang Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Karena Pengaduan Kadaluarsa**, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Jember, Jember, 2010.

Padang.No.569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung No.825K/Pid/2014 tentang ”pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu” mengenai perhitungan mulai berlakunya ”daluarsa penuntutan”. Oleh karena itu, penulis merumuskan penelitian berjudul **”PENETAPAN DALUARSA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT** (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji adalah sebagai berikut:

Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan daluarsa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No.569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung No.825K/Pid/2014.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis ;

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dan sumbangan pemikiran, serta solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait penetapan mulai berlakunya tenggang daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim, agar dalam putusan yang selanjutnya dapat tercipta kepastian hukum serta keadilan.

###### b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan mengenai daluarsa dalam hukum pidana serta penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

###### c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep daluarsa dalam hukum pidana, yaitu bahwa ketentuan pidana tidak boleh diterapkan sehingga penuntut umum kehilangan wewenang untuk menuntut dan gugurnya kewenangan menjalankan pidana.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sub bab ini menjelaskan mengenai sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini, berikut sistematika penulisannya :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan mencantumkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis serta sistematika penulisan penelitian ini.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai teori teori yang melandasi penulisan penelitian ini dan teori – teori tersebut berkaitan dengan judul penelitian, yang pertama Kajian Umum tentang Daluarsa, kedua Kajian Umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan cara pelaksanaan penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahah hukum, teknik analisis bahan hukun dan definisi konseptual.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap dua putusan pengadilan di dua tingkatan yang memutus perkara pemalsuan surat yang sebenarnya perkara tersebut telah daluarsa untuk dilakukan penututan. Dan dalam dua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam pendapat hakim serta amar putusannya.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dan juga berisikan saran dan kritik penulis terhadap permasalahan yang ditulis.